



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN *BEIJING TREATY ON AUDIOVISUAL PERFORMANCES*
(TRAKTAT BEIJING MENGENAI PERTUNJUKAN AUDIOVISUAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pelaku pertunjukan di era digital, dan untuk meningkatkan pembangunan kreativitas nasional, perlu memperbaharui sistem perlindungan karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik;
- b. bahwa *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual) telah diadopsi dalam Konferensi Diplomatik di Beijing, Tiongkok pada tanggal 24 Juni 2012 dan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2012;
- c. bahwa Traktat sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan sebagai dasar hukum pemberlakuannya untuk mendukung pelaksanaan perlindungan karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik;
- d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *BEIJING TREATY ON AUDIOVISUAL PERFORMANCES* (TRAKTAT BEIJING MENGENAI PERTUNJUKAN AUDIOVISUAL).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2012 di Jenewa, Swiss.
- (2) Salinan naskah asli *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual) dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Subdit Bidang Hukum dan
Pengundangan-undangan,



[Handwritten signature]
Silvanna Djaman

Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual

DAFTAR ISI

Mukadimah

Pasal 1:	Hubungan dengan Konvensi dan Traktat Lainnya
Pasal 2:	Pengertian
Pasal 3:	Penerima Manfaat Perlindungan
Pasal 4:	Perlakuan Nasional
Pasal 5:	Hak Moral
Pasal 6:	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan atas Pertunjukan yang Tidak Difiksasi
Pasal 7:	Hak Reproduksi
Pasal 8:	Hak Distribusi
Pasal 9:	Hak Penyewaan
Pasal 10:	Hak Penyediaan Fiksasi Pertunjukan
Pasal 11:	Hak Penyiaran dan Komunikasi ke Publik
Pasal 12:	Pengalihan Hak
Pasal 13:	Batasan dan Pengecualian
Pasal 14:	Masa Perlindungan
Pasal 15:	Kewajiban mengenai Sarana Kontrol Teknologi
Pasal 16:	Kewajiban mengenai Informasi Pengelolaan Hak
Pasal 17:	Formalitas
Pasal 18:	Reservasi dan Notifikasi
Pasal 19:	Waktu Pelaksanaan
Pasal 20:	Ketentuan Penegakan Hak
Pasal 21:	Majelis
Pasal 22:	Biro Internasional
Pasal 23:	Persyaratan untuk Menjadi Peserta Traktat
Pasal 24:	Hak dan Kewajiban dalam Traktat

- Pasal 25: Penandatanganan Traktat
- Pasal 26: Pemberlakuan Traktat
- Pasal 27: Tanggal Berlakunya Menjadi Para Pihak dari Traktat
- Pasal 28: Pengunduran Diri dari Traktat
- Pasal 29: Bahasa yang Digunakan dalam Traktat
- Pasal 30: Lembaga Penyimpan

Mukadimah

Para Negara Peserta,

Berkeinginan untuk mengembangkan dan menjaga perlindungan hak pelaku pertunjukan atas pertunjukan audiovisual dengan cara yang seefektif mungkin,

Mengingat pentingnya rekomendasi Agenda Pengembangan, yang diadopsi tahun 2007 pada saat Sidang Umum Konvensi Pembentukan WIPO, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pertimbangan pengembangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja Organisasi,

Mengetahui bahwa kebutuhan untuk memperkenalkan peraturan internasional yang baru agar memberikan solusi yang memadai akan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dengan adanya perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi,

Mengetahui bahwa dampak yang luar biasa dari pembangunan dan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi pada produksi dan penggunaan pertunjukan audiovisual,

Mengetahui perlunya menjaga keseimbangan antara hak pelaku pertunjukan atas pertunjukan audiovisualnya dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, khususnya pendidikan, penelitian dan akses informasi,

Mengetahui bahwa *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) yang disahkan di Jenewa pada 20 Desember 1996, tidak memperluas perlindungan bagi pelaku pertunjukan atas pertunjukan yang difiksasi dalam fiksasi audiovisual,

Mengacu pada Resolusi mengenai Pertunjukan Audiovisual yang diadopsi oleh Konferensi Diplomatik mengenai Pertanyaan Hak Cipta dan Hak Terkait Tertentu pada 20 Desember 1996,

Dengan ini bersepakat untuk:

Pasal 1

Hubungan dengan Konvensi dan Traktat Lain

- (1) Tidak ada ketentuan dalam Traktat ini yang menyimpang dari segala kewajiban yang dimiliki oleh Negara Peserta dalam WPPT atau Konvensi Internasional untuk Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram dan Organisasi Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations* yang disahkan di Roma pada 26 Oktober 1961.
- (2) Perlindungan yang diberikan dalam Traktat ini akan tetap melekat dan tidak akan mempengaruhi perlindungan karya sastra dan artistik. Akibatnya, tidak ada ketentuan dalam traktat ini yang dapat diinterpretasikan akan mengurangi perlindungan tersebut.

(3) Traktat ini tidak memiliki kaitan dengan traktat lain selain WPPT atau tidak akan mengurangi segala hak dan kewajiban dalam traktat lainnya^{1, 2}.

Pasal 2

Pengertian

Dalam Traktat ini

- (a) "pelaku pertunjukan" adalah aktor, penyanyi, musisi, penari dan setiap orang yang berlakon, bernyanyi, berorasi, menyampaikan, memainkan, menginterpretasikan, atau melakukan pertunjukan karya artistik dan sastra atau ekspresi folklor³;
- (b) "fiksasi audiovisual" berarti perwujudan gambar bergerak, baik dengan atau tanpa suara sehingga dapat diterima, direproduksi, atau dikomunikasikan melalui sebuah perangkat⁴;
- (c) "penyiaran" berarti transmisi lewat nirkabel yang diterima oleh publik baik suara atau gambar atau suara dan gambar atau representasi daripadanya; transmisi melalui satelit juga merupakan "penyiaran", transmisi sinyal terenskripsi juga merupakan "penyiaran" dimana perangkat untuk dekripsi disediakan oleh lembaga penyiaran untuk publik atau atas persetujuannya;
- (d) "pengkomunikasian kepada publik" berarti transmisi kepada publik melalui media apapun, atau sebaliknya dengan penyiaran, baik pertunjukan yang tidak difiksasi maupun yang difiksasi dalam fiksasi audiovisual. Untuk Pasal 11, "pengkomunikasian kepada publik termasuk juga membuat pertunjukan yang diwujudkan dalam fiksasi audiovisual yang dapat didengar atau dilihat atau didengar dan dilihat oleh publik.

¹ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 1: Dengan ini dipahami bahwa tidak ada dalam Traktat ini yang mempengaruhi segala hak atau kewajiban dalam *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) atau interpretasinya dan lebih lanjut dipahami bahwa ayat 3 tidak menimbulkan segala kewajiban bagi Negara Peserta Traktat ini untuk melakukan ratifikasi atau akses WPPT atau menyesuaikan dengan semua ketentuannya.

² Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 1(3): Dengan ini dipahami bahwa Negara Peserta yang merupakan anggota World Trade Organization (WTO) mengakui semua prinsip dan tujuan dari *Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPS) dan memahami bahwa tidak ada dalam Traktat ini yang mempengaruhi ketentuan dari Perjanjian TRIPS, termasuk, namun tidak terbatas pada, ketentuan yang terkait dengan kegiatan anti-kompetisi.

³ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 2(a): Dengan ini dipahami bahwa pengertian dari "pelaku pertunjukan" termasuk mereka yang mempertunjukkan karya literatur atau artistik yang diciptakan atau pertama kali diwujudkan dalam rangka pertunjukan.

⁴ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 2(b): Dengan ini dipastikan bahwa pengertian dari "perwujudan audiovisual" yang terdapat dalam Pasal 2(b) tanpa mengurangi Pasal 2(c) dalam WPPT.

Pasal 3

Penerima Manfaat Perlindungan

- (1) Negara Peserta harus memberikan perlindungan yang diberikan dalam Traktat ini bagi pelaku pertunjukan yang merupakan warga negara dari Negara Peserta lainnya.
- (2) Pelaku pertunjukan yang bukan warga negara dari salah satu negara peserta tetapi bertempat tinggal di salah satu negara tersebut, maka dalam Traktat ini, dianggap merupakan warga negara dari Negara Peserta tersebut.

Pasal 4

Perlakuan Nasional

- (1) Masing-masing Negara Peserta harus memberikan perlakuan yang sama yang diberikan bagi warga negaranya kepada warga negara dari Negara Peserta lainnya dalam hal hak-hak eksklusif yang khusus diberikan dalam Traktat ini dan hak untuk memperoleh imbalan yang setara sesuai dengan Pasal 11 dalam Traktat ini.
- (2) Sehubungan dengan hak-hak yang diberikan dalam Pasal 11(1) dan 11(2) Traktat ini, suatu Negara Peserta berhak untuk membatasi lingkup dan jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada warga negara dari Negara Peserta lain dalam ayat (1) pada hak-hak yang diperoleh warga negaranya di Negara Peserta lain.
- (3) Kewajiban yang dinyatakan dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Negara Peserta sejauh Negara Peserta lainnya memanfaatkan reservasi yang diperbolehkan dalam Pasal 11(3) Traktat ini, serta juga tidak berlaku bagi Negara Peserta, sepanjang telah melakukan reservasi.

Pasal 5

Hak Moral

- (1) Terpisah dari hak ekonomi pelaku pertunjukan, dan bahkan setelah pengalihan hak, yang berkenaan dengan pertunjukan langsungnya atau pertunjukan yang diwujudkan dalam fiksasi audiovisual, pelaku pertunjukan akan memiliki hak untuk:
 - (i) melakukan klaim untuk dikenali sebagai pelaku dari pertunjukannya, kecuali penghilangan tersebut memang bagian dari bagaimana pertunjukan tersebut dipentaskan; dan
 - (ii) mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau modifikasi lain dari pertunjukannya yang akan merugikan reputasinya, dengan mengingat sifat dari fiksasi audiovisual.

- (2) Hak yang diberikan bagi pelaku pertunjukan sesuai dengan ayat (1) setelah wafat akan tetap berlangsung, setidaknya hingga setelah berakhirnya hak ekonomi, dan dapat dilaksanakan oleh pihak atau institusi yang diberikan wewenang oleh undang-undang Negara Peserta dimana perlindungan dimintakan. Namun, Negara Peserta yang legislasinya, pada saat ratifikasi atau akses Traktat ini, tidak memberikan perlindungan setelah wafatnya pelaku pertunjukan untuk semua hak-hak yang ditetapkan dalam ayat sebelumnya dapat menyatakan bahwa beberapa hak-hak ini, setelah wafatnya pelaku pertunjukan akan berakhir.
- (3) Cara untuk mengembalikan perlindungan atas hak-hak yang diberikan dalam Traktat ini akan diatur oleh legislasi Negara Peserta dimana perlindungan dimintakan⁵.

Pasal 6

Hak Ekonomi Pelaku untuk Pertunjukan yang Tidak Diwujudkan

Dalam hal pertunjukannya, pelaku pertunjukan memperoleh hak eksklusif untuk memberikan ijin:

- (i) penyiaran dan pengkomunikasian atas pertunjukan yang belum difiksasi kepada publik kecuali jika pertunjukannya telah menjadi pertunjukan penyiaran; dan
- (ii) melakukan fiksasi atas pertunjukannya yang belum difiksasi.

Pasal 7

Hak Reproduksi

Pelaku pertunjukan memperoleh hak eksklusif untuk memberikan ijin atas reproduksi langsung maupun tidak langsung atas pertunjukannya yang telah difiksasi dalam fiksasi audiovisual, dalam segala cara atau bentuk⁶.

⁵ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 5: Dalam Traktat ini dan tanpa mengurangi semua traktat lainnya, dengan ini dipahami bahwa, dengan mempertimbangkan sifat dari fiksasi audiovisual dan produksi dan distribusinya, modifikasi pertunjukan yang dibuat dalam rangka eksploitasi pertunjukan yang normal seperti penyuntingan, kompresi, alih suara, atau memformat, dalam media atau format yang sudah ada atau yang baru, dan yang dibuat dalam rangka penggunaan yang diijinkan oleh pelaku pertunjukan, tidak dengan sendirinya termasuk dalam modifikasi pada pengertian Pasal 5(1)(ii). Hak-hak dalam Pasal 5(1)(ii) hanya terkait dengan perubahan yang bertujuan merusak reputasi pelaku pertunjukan secara substansif. Dan juga dipahami bahwa penggunaan teknologi atau media yang baru dan berubah, seperti demikian, tidak termasuk dalam modifikasi pada pengertian Pasal 5(1)(ii).

⁶ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 7: Hak reproduksi, yang ditetapkan dalam Pasal 7, dan pengecualian didalamnya yang diperbolehkan dalam Pasal 13, berlaku sepenuhnya dalam lingkungan digital, khususnya pada penggunaan pertunjukan dalam bentuk digital. Dengan ini dipahami bahwa penyimpanan pertunjukan yang dilindungi dalam bentuk digital dalam media elektronik mencakup reproduksi dalam pengertian Pasal ini.

Pasal 8

Hak Distribusi

- (1) Pelaku pertunjukan memperoleh hak eksklusif untuk memberikan ijin untuk penyediaan kepada publik atas pertunjukan asli atau salinannya yang telah difiksasi dalam fiksasi audiovisual melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan.
- (2) Tidak ada ketentuan dalam Traktat ini yang mempengaruhi kebebasan Negara Peserta dalam menentukan syarat, jika ada, dimana hak-haknya dalam ayat (1) berakhir setelah penjualan pertama atau pengalihan kepemilikan lainnya atas pertunjukan asli atau salinannya dengan ijin dari pelaku pertunjukan⁷.

Pasal 9

Hak Penyewaan

- (1) Pelaku pertunjukan memperoleh hak eksklusif untuk memberikan ijin untuk penyewaan komersil kepada publik atas pertunjukannya yang asli dan salinannya yang telah difiksasi dalam fiksasi audio visual sebagaimana ditentukan dalam undang-undang nasional negara Negara Peserta, bahkan setelah pendistribusiannya dengan atau setelah ijin dari pelaku pertunjukan.
- (2) Negara Peserta dibebaskan dari kewajiban dalam ayat (1) kecuali penyewaan komersil telah mengarah kepada penyalinan fiksasi yang menyebar luas yang secara materil melanggar hak eksklusif pelaku pertunjukan atas reproduksi⁸.

Pasal 10

Hak untuk Penyediaan Pertunjukan yang Difiksasi

Pelaku pertunjukan memperoleh hak eksklusif untuk memberikan ijin atas penyediaan fiksasi pertunjukan dalam fiksasi audiovisual kepada publik, melalui perangkat kabel atau nirkabel, dengan suatu cara tertentu sehingga dapat diakses oleh publik pada tempat dan waktu yang dipilihnya sendiri.

⁷ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 8 dan 9: Seperti digunakan dalam Pasal-pasal ini, ungkapan “asli dan salinan”, adalah mengenai hak distribusi dan hak penyewaan dalam Pasal dimaksud, mengacu secara eksklusif untuk wujud salinan yang dapat ditempatkan dalam sirkulasi sebagai obyek berwujud.

⁸. Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 8 dan 9: Seperti digunakan dalam Pasal-pasal ini, ungkapan “ asli dan salinan”, menjadi subyek dalam hak distribusi dan hak penyewaan dalam Pasal dimaksud, mengacu secara eksklusif untuk wujud salinan yang dapat ditempatkan dalam sirkulasi sebagai obyek berwujud.

Pasal 11

Hak Penyiaran dan Pengkomunikasian ke Publik

- (1) Pelaku pertunjukan memiliki hak eksklusif untuk memberikan ijin penyiaran dan pengkomunikasian pertunjukan yang telah difiksasi dalam fiksasi audiovisual kepada publik.
- (2) Negara Peserta dengan notifikasi yang diserahkan kepada Direktur Jenderal WIPO, dapat menetapkan hak atas imbalan yang setara untuk penggunaan langsung maupun tidak langsung atas pertunjukan yang telah difiksasi dalam fiksasi audiovisual dalam penyiaran atau pengkomunikasian kepada publik. Negara Peserta juga dapat menyatakan bahwa mereka akan menetapkan syarat-syarat dalam legislasinya untuk pelaksanaan hak atas imbalan yang setara.
- (3) Semua Negara Peserta dapat menyatakan penerapan ketentuan dalam ayat (1) atau (2) hanya berkenaan dengan penggunaan tertentu, atau akan membatasi penerapannya pada beberapa cara, atau sama sekali tidak akan menerapkan ketentuan dalam ayat (1) dan (2).

Pasal 12

Pengalihan Hak

- (1) Negara Peserta dapat memuat dalam undang-undangnya bahwa setelah pelaku pertunjukan menyetujui fiksasi pertunjukannya dalam fiksasi audiovisual, maka hak eksklusif dalam Pasal 7 hingga 11 dalam Traktat ini akan dimiliki atau dilaksanakan oleh atau dialihkan kepada produser dari fiksasi audiovisual tersebut sebagaimana kontrak sebaliknya antara pelaku pertunjukan dan produser fiksasi audiovisual seperti ditetapkan dalam undang-undang nasional.
- (2) Sehubungan dengan fiksasi audiovisual yang diproduksi dengan undang-undang nasional, Negara Peserta dapat meminta persetujuan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau perwakilannya yang sah.
- (3) Terpisah dari pengalihan hak eksklusif seperti dijelaskan di atas, undang-undang nasional atau perjanjian individu, kolektif atau lainnya dapat memberikan hak bagi pelaku untuk menerima royalti atau imbalan yang setara atas penggunaan pertunjukannya, seperti diatur dalam Traktat ini termasuk berkenaan dengan Pasal 10 dan 11.

Pasal 13

Batasan dan Pengecualian

- (1) Negara Peserta, dalam legislasinya, dapat memberikan batasan dan pengecualian yang sama sehubungan dengan perlindungan bagi pelaku pertunjukan dalam legislasi nasional, yang terkait dengan perlindungan hak cipta di bidang karya sastra dan artistik.
- (2) Negara Peserta dalam membatasi segala batasan dan pengecualian atas hak yang ditetapkan dalam Traktat ini pada kasus khusus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi pertunjukan yang normal dan merugikan kepentingan pelaku yang sah⁹.

Pasal 14

Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan yang diberikan dalam Traktat, sekurang-kurangnya, hingga berakhirnya masa 50 tahun dihitung dari akhir tahun dimana pertunjukan difiksasi.

Pasal 15

Kewajiban berkaitan dengan Sarana Kontrol Teknologi

Negara Peserta memberikan perlindungan hukum yang memadai dan upaya hukum yang efektif atas perusakan sarana kontrol teknologi yang digunakan oleh pelaku pertunjukan dalam pelaksanaan hak-haknya dalam Traktat ini dan yang membatasi tindakan yang tidak diijinkan oleh pelaku pertunjukan terkait atau dilarang oleh undang-undang, sehubungan dengan pertunjukannya^{10,11}.

⁹ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 13: Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 10 (tentang Batasan dan Pengecualian) dalam *WIPO Copyright Treaty (WCT)* berlaku secara *mutatis mutandis* juga untuk Pasal 13 (tentang Batasan dan Pengecualian) dalam Traktat ini.

¹⁰ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 15 sebagaimana terkait dengan Pasal 13: Dengan ini dipahami bahwa tidak ada dalam Pasal ini yang mencegah Negara Peserta untuk mengadopsi penanganan yang efektif dan diperlukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat dapat menikmati batasan dan pengecualian yang berlaku dalam undang-undang nasional Negara Peserta, sesuai dengan Pasal 13, dimana sarana kontrol teknologi telah diterapkan pada pertunjukan audiovisual dan penerima manfaat memiliki akses legal terhadap pertunjukan tersebut, dalam keadaan dimana penanganan yang tepat dan efektif belum diambil oleh pemilik hak terkait atas pertunjukan tersebut sehingga membuat penerima manfaat dapat menikmati batasan dan pengecualian dalam undang-undang nasional Negara Peserta. Tanpa mengurangi perlindungan hukum atas karya audiovisual dimana pertunjukan tersebut difiksasi, lebih lanjut lagi dipahami bahwa kewajiban dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi pertunjukan yang tidak dilindungi atau tidak lagi dilindungi dalam undang-undang nasional dengan berlakunya Traktat ini.

Pasal 16

Kewajiban terkait dengan Informasi Pengelolaan Hak

- (1) Negara Peserta memberikan tindakan hukum yang memadai dan efektif terhadap pihak yang secara sengaja melakukan tindakan berikut secara sengaja, atau dalam hal tindakan perdata memiliki alasan yang kuat untuk mengetahui, yang akan menyebabkan, membuat, memfasilitasi, atau menyembunyikan pelanggaran segala hak yang dimaksud dalam Traktat ini :
 - (i) memindahkan atau merubah informasi pengelolaan hak elektronik tanpa ijin.
 - (ii) mendistribusikan, melakukan impor untuk distribusi, menyiarkan, mengkomunikasikan atau menyediakan fiksasi pertunjukan dalam fiksasi audiovisual atau salinannya kepada publik tanpa ijin, meskipun mengetahui bahwa informasi pengelolaan hak elektronik telah dipindahkan atau diubah tanpa ijin.
- (2) Seperti digunakan dalam Pasal ini, "Informasi Pengelolaan Hak", berarti informasi yang mengidentifikasi pelaku, pertunjukan pelaku, atau pemilik hak pertunjukan atau informasi mengenai syarat dan kondisi penggunaan pertunjukan, dan nomor atau kode yang mewakili informasi tersebut, dimana informasi tersebut melekat pada pertunjukan audiovisual¹².

Pasal 17

Formalitas

Pemberian dan Pelaksanaan hak yang ada dalam Traktat tidak melalui formalitas.

¹¹ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 15: Ungkapan "sarana kontrol teknologi oleh pelaku pertunjukan", harus, berkenaan dengan WPPT, diinterpretasikan secara luas, dengan juga mengacu pada mereka yang bertindak atas nama pelaku pertunjukan, termasuk, kuasa, lisensi atau pelaksana tugas, termasuk, produser, penyedia layanan, dan orang-orang yang terlibat dalam komunikasi atau penyiaran menggunakan pertunjukan atas dasar pemberian ijin.

¹² Pernyataan yang disepakati dalam Pasal 16: Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 12 (tentang Kewajiban mengenai Informasi Pengelolaan Hak) dalam WCT berlaku secara *mutatis mutandis* juga untuk Pasal 16 (tentang Kewajiban mengenai Informasi Pengelolaan Hak) dalam Traktat ini.

Pasal 18

Reservasi dan Notifikasi

- (1) Seperti dimaksud dalam Pasal 11(3), tidak ada reservasi dalam Traktat ini yang diperbolehkan.
- (2) Segala notifikasi dalam Pasal 11(2) atau 19(2) dapat dibuat dalam instrumen ratifikasi atau aksesi, dan tanggal efektif notifikasi dapat dibuat sama dengan tanggal berlakunya Traktat sesuai dengan Negara Peserta yang membuat notifikasi. Segala notifikasi juga dapat dibuat kemudian, untuk kasus dimana notifikasi berlaku tiga bulan setelah diterimanya oleh Direktur Jenderal WIPO atau pada tanggal-tanggal kemudian seperti tercantum dalam notifikasi.

Pasal 19

Pelaksanaan

- (1) Negara Peserta harus memberikan perlindungan yang diberikan dalam Traktat ini untuk fiksasi pertunjukan yang sudah ada pada saat traktat ini berlaku dan semua pertunjukan yang muncul setelah berlakunya Traktat ini.
- (2) Terlepas dari ketentuan dalam ayat (1), Negara Peserta dapat menyatakan dalam notifikasi yang diserahkan kepada Direktur Jenderal WIPO bahwa tidak akan memberlakukan ketentuan Pasal 7 sampai 11 dalam Traktat ini untuk fiksasi pertunjukan yang sudah ada pada saat berlakunya Traktat di masing-masing Negara Peserta. Sehubungan dengan Negara Peserta tersebut, Negara Peserta lainnya dapat membatasi pemberlakuan pasal tersebut pada pertunjukan yang terjadi setelah berlakunya Traktat.
- (3) Perlindungan yang dimuat dalam Traktat tidak akan mengurangi segala tindakan yang dilakukan, perjanjian yang dirumuskan atau hak yang diperoleh sebelum berlakunya Traktat di masing-masing Negara Peserta.
- (4) Negara peserta dapat menetapkan ketentuan peralihan di dalam undang-undangnya bahwa setiap orang yang, sebelum berlakunya Traktat ini, terlibat dalam kegiatan yang sah terkait dengan suatu pertunjukan, dapat melaksanakan kegiatan pertunjukan yang sama dalam lingkup hak-hak yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan 7 sampai 11 setelah berlakunya Traktat ini untuk masing-masing Negara-negara Peserta.

Pasal 20

Ketentuan mengenai Penegakan Hak

- (1) Negara Peserta mulai mengadopsi, sesuai dengan sistem hukumnya, tindakan yang diperlukan untuk memastikan penerapan Traktat ini.
- (2) Negara Peserta harus memastikan bahwa undang-undangnya memuat prosedur penegakan yang efektif sehingga dapat melakukan penindakan yang efektif terhadap segala tindakan pelanggaran hak yang termasuk dalam Traktat ini, termasuk penanganan yang cepat untuk mencegah pelanggaran dan penanganan yang merupakan pencegahan atas pelanggaran lebih lanjut.

Pasal 21

Majelis

- (1)(a) Negara Peserta memiliki sebuah majelis
 - (b) Masing-masing negara Peserta akan diwakili dalam majelis oleh satu delegasi yang dapat dibantu oleh delegasi pengganti, penasehat dan ahli.
 - (c) Pengeluaran setiap delegasi ditanggung oleh masing-masing Negara Peserta yang menunjuk delegasi. Majelis dapat meminta WIPO untuk memberikan bantuan finansial untuk membantu partisipasi delegasi negara Peserta yang dianggap sebagai negara berkembang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Sidang Umum PBB atau negara yang dalam masa transisi ke ekonomi pasar.
- (2) (a) Majelis membahas mengenai masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pengembangan Traktat dan penerapan dan pelaksanaan Traktat ini.
 - (b) Majelis melaksanakan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 23(2) dalam hal penerimaan organisasi non-pemerintah tertentu untuk menjadi para pihak dalam Traktat.
 - (c) Majelis akan memutuskan mengadakan pertemuan konferensi diplomatik untuk melakukan revisi Traktat ini dan memberikan instruksi yang diperlukan kepada Direktur Jenderal WIPO untuk persiapan konferensi diplomatik dimaksud.
- (2) (a) Masing-masing Negara Peserta yang merupakan sebuah negara memiliki satu suara dan harus memberikan suara atas namanya sendiri.

- (b) Negara Peserta yang merupakan organisasi non-pemerintah dapat ikut serta dalam pemungutan suara, menggantikan Negara Anggotanya, dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah negara anggota yang merupakan para pihak Traktat. Tidak ada organisasi antar-pemerintah yang dapat ikut serta dalam pemungutan suara jika dari Negara Anggota menggunakan haknya untuk memberikan suara dan sebaliknya.
- (3) Majelis akan bertemu setelah pertemuan dengan Direktur Jenderal dan jika tidak ada kondisi luar biasa, selama periode yang sama dan di tempat yang sama saat Sidang Umum WIPO.
- (4) Majelis akan berupaya untuk mengambil keputusan melalui konsensus dan menetapkan aturan prosedur, termasuk pertemuan sesi luar biasa, persyaratan kuorum dan sesuai dengan ketentuan Traktat, persyaratan mayoritas berbagai jenis keputusan.

Pasal 22

Biro Internasional

Biro Internasional WIPO akan melaksanakan tugas administrasi yang berkaitan dengan Traktat.

Pasal 23

Persyaratan untuk Menjadi Peserta Traktat

- (1) Seluruh Negara Anggota WIPO dapat menjadi peserta Traktat.
- (2) Majelis dapat memutuskan untuk menerima organisasi antar-pemerintah untuk menjadi para pihak dalam Traktat yang mendeklarasikan dirinya kompeten, dan memiliki legislasinya yang mengikat seluruh negara anggota mengenai subyek yang dicakup oleh Traktat dan telah sesuai dengan prosedur internal untuk menjadi para pihak dari Traktat.
- (3) Uni Eropa setelah membuat deklarasi seperti dimaksudkan dalam ayat sebelumnya dalam Konferensi Diplomatik yang mengadopsi Traktat ini, dapat menjadi para pihak dalam Traktat.

Pasal 24

Hak dan Kewajiban dalam Traktat

Selain dari ketentuan khusus yang bertentangan dengan Traktat ini, masing-masing Negara Peserta akan memperoleh semua hak dan memegang kewajiban dalam Traktat ini.

Pasal 25

Penandatanganan Traktat

Traktat ini akan terbuka untuk ditandatangani di kantor pusat WIPO oleh para pihak yang memenuhi persyaratan selama satu tahun setelah adopsi.

Pasal 26

Berlakunya Traktat

Traktat ini akan berlaku tiga bulan setelah 30 pihak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah menyerahkan instrumen ratifikasi atau aksesi.

Pasal 27

Tanggal Efektif Menjadi Para Pihak dari Traktat

Traktat ini mengikat:

- (i) 30 pihak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kepada Pasal 26, sejak tanggal diberlakukannya Traktat.
- (ii) masing-masing pihak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sejak berakhirnya tiga bulan dari tanggal dimana para pihak telah menyerahkan instrumen ratifikasinya atau aksesinya kepada Direktur Jenderal WIPO.

Pasal 28

Pengunduran Diri dari Traktat

Traktat ini dapat diakhiri oleh Negara Peserta dengan notifikasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal WIPO. Segala pengunduran diri akan berlaku satu tahun sejak tanggal diterimanya notifikasi oleh Direktur Jenderal WIPO.

Pasal 29

Bahasa yang Digunakan dalam Traktat

- (1) Traktat ini ditandatangani dalam bahasa Inggris, Arab, Cina, Perancis, Rusia dan Spanyol, versi dalam seluruh bahasa ini dianggap otentik.
- (2) Naskah resmi dalam bahasa selain dengan yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Direktur Jenderal WIPO atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, setelah konsultasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Dalam ayat ini, "pihak yang berkepentingan" berarti semua Negara Anggota WIPO yang bahasa resminya, atau salah satu bahasa resminya, terlibat dan Uni Eropa, dan organisasi antar-pemerintah lainnya yang dapat menjadi para pihak dalam Traktat, jika salah satu bahasa resminya terlibat.

Pasal 30

Lembaga Penyimpan

Direktur Jenderal WIPO merupakan penyimpan traktat ini.

[Akhir dokumen]

Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual

DAFTAR ISI

Mukadimah

Pasal 1:	Hubungan dengan Konvensi dan Traktat Lainnya
Pasal 2:	Pengertian
Pasal 3:	Penerima Manfaat Perlindungan
Pasal 4:	Perlakuan Nasional
Pasal 5:	Hak Moral
Pasal 6:	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan atas Pertunjukan yang Tidak Difiksasi
Pasal 7:	Hak Reproduksi
Pasal 8:	Hak Distribusi
Pasal 9:	Hak Penyewaan
Pasal 10:	Hak Penyediaan Fiksasi Pertunjukan
Pasal 11:	Hak Penyiaran dan Komunikasi ke Publik
Pasal 12:	Pengalihan Hak
Pasal 13:	Batasan dan Pengecualian
Pasal 14:	Masa Perlindungan
Pasal 15:	Kewajiban mengenai Sarana Kontrol Teknologi
Pasal 16:	Kewajiban mengenai Informasi Pengelolaan Hak
Pasal 17:	Formalitas
Pasal 18:	Reservasi dan Notifikasi
Pasal 19:	Waktu Pelaksanaan
Pasal 20:	Ketentuan Penegakan Hak
Pasal 21:	Majelis
Pasal 22:	Biro Internasional
Pasal 23:	Persyaratan untuk Menjadi Peserta Traktat
Pasal 24:	Hak dan Kewajiban dalam Traktat

- Pasal 25: Penandatanganan Traktat
- Pasal 26: Pemberlakuan Traktat
- Pasal 27: Tanggal Berlakunya Menjadi Para Pihak dari Traktat
- Pasal 28: Pengunduran Diri dari Traktat
- Pasal 29: Bahasa yang Digunakan dalam Traktat
- Pasal 30: Lembaga Penyimpan

Mukadimah

Para Negara Peserta,

Berkeinginan untuk mengembangkan dan menjaga perlindungan hak pelaku pertunjukan atas pertunjukan audiovisual dengan cara yang seefektif mungkin,

Mengingat pentingnya rekomendasi Agenda Pengembangan, yang diadopsi tahun 2007 pada saat Sidang Umum Konvensi Pembentukan WIPO, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pertimbangan pengembangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja Organisasi,

Mengetahui bahwa kebutuhan untuk memperkenalkan peraturan internasional yang baru agar memberikan solusi yang memadai akan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dengan adanya perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi,

Mengetahui bahwa dampak yang luar biasa dari pembangunan dan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi pada produksi dan penggunaan pertunjukan audiovisual,

Mengetahui perlunya menjaga keseimbangan antara hak pelaku pertunjukan atas pertunjukan audiovisualnya dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, khususnya pendidikan, penelitian dan akses informasi,

Mengetahui bahwa *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) yang disahkan di Jenewa pada 20 Desember 1996, tidak memperluas perlindungan bagi pelaku pertunjukan atas pertunjukan yang difiksasi dalam fiksasi audiovisual,

Mengacu pada Resolusi mengenai Pertunjukan Audiovisual yang diadopsi oleh Konferensi Diplomatik mengenai Pertanyaan Hak Cipta dan Hak Terkait Tertentu pada 20 Desember 1996,

Dengan ini bersepakat untuk:

Pasal 1

Hubungan dengan Konvensi dan Traktat Lain

- (1) Tidak ada ketentuan dalam Traktat ini yang menyimpang dari segala kewajiban yang dimiliki oleh Negara Peserta dalam WPPT atau Konvensi Internasional untuk Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram dan Organisasi Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations* yang disahkan di Roma pada 26 Oktober 1961.
- (2) Perlindungan yang diberikan dalam Traktat ini akan tetap melekat dan tidak akan mempengaruhi perlindungan karya sastra dan artistik. Akibatnya, tidak ada ketentuan dalam traktat ini yang dapat diinterpretasikan akan mengurangi perlindungan tersebut.

(3) Traktat ini tidak memiliki kaitan dengan traktat lain selain WPPT atau tidak akan mengurangi segala hak dan kewajiban dalam traktat lainnya^{1, 2}.

Pasal 2

Pengertian

Dalam Traktat ini

- (a) "pelaku pertunjukan" adalah aktor, penyanyi, musisi, penari dan setiap orang yang berlakon, bernyanyi, berorasi, menyampaikan, memainkan, menginterpretasikan, atau melakukan pertunjukan karya artistik dan sastra atau ekspresi folklor³;
- (b) "fiksasi audiovisual" berarti perwujudan gambar bergerak, baik dengan atau tanpa suara sehingga dapat diterima, direproduksi, atau dikomunikasikan melalui sebuah perangkat⁴;
- (c) "penyiaran" berarti transmisi lewat nirkabel yang diterima oleh publik baik suara atau gambar atau suara dan gambar atau representasi daripadanya; transmisi melalui satelit juga merupakan "penyiaran", transmisi sinyal terenskripsi juga merupakan "penyiaran" dimana perangkat untuk dekripsi disediakan oleh lembaga penyiaran untuk publik atau atas persetujuannya;
- (d) "pengkomunikasian kepada publik" berarti transmisi kepada publik melalui media apapun, atau sebaliknya dengan penyiaran, baik pertunjukan yang tidak difiksasi maupun yang difiksasi dalam fiksasi audiovisual. Untuk Pasal 11, "pengkomunikasian kepada publik termasuk juga membuat pertunjukan yang diwujudkan dalam fiksasi audiovisual yang dapat didengar atau dilihat atau didengar dan dilihat oleh publik.

¹ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 1: Dengan ini dipahami bahwa tidak ada dalam Traktat ini yang mempengaruhi segala hak atau kewajiban dalam *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) atau interpretasinya dan lebih lanjut dipahami bahwa ayat 3 tidak menimbulkan segala kewajiban bagi Negara Peserta Traktat ini untuk melakukan ratifikasi atau akses WPPT atau menyesuaikan dengan semua ketentuannya.

² Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 1(3): Dengan ini dipahami bahwa Negara Peserta yang merupakan anggota World Trade Organization (WTO) mengakui semua prinsip dan tujuan dari *Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPS) dan memahami bahwa tidak ada dalam Traktat ini yang mempengaruhi ketentuan dari Perjanjian TRIPS, termasuk, namun tidak terbatas pada, ketentuan yang terkait dengan kegiatan anti-kompetisi.

³ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 2(a): Dengan ini dipahami bahwa pengertian dari "pelaku pertunjukan" termasuk mereka yang mempertunjukkan karya literatur atau artistik yang diciptakan atau pertama kali diwujudkan dalam rangka pertunjukan.

⁴ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 2(b): Dengan ini dipastikan bahwa pengertian dari "perwujudan audiovisual" yang terdapat dalam Pasal 2(b) tanpa mengurangi Pasal 2(c) dalam WPPT.

Pasal 3

Penerima Manfaat Perlindungan

- (1) Negara Peserta harus memberikan perlindungan yang diberikan dalam Traktat ini bagi pelaku pertunjukan yang merupakan warga negara dari Negara Peserta lainnya.
- (2) Pelaku pertunjukan yang bukan warga negara dari salah satu negara peserta tetapi bertempat tinggal di salah satu negara tersebut, maka dalam Traktat ini, dianggap merupakan warga negara dari Negara Peserta tersebut.

Pasal 4

Perlakuan Nasional

- (1) Masing-masing Negara Peserta harus memberikan perlakuan yang sama yang diberikan bagi warga negaranya kepada warga negara dari Negara Peserta lainnya dalam hal hak-hak eksklusif yang khusus diberikan dalam Traktat ini dan hak untuk memperoleh imbalan yang setara sesuai dengan Pasal 11 dalam Traktat ini.
- (2) Sehubungan dengan hak-hak yang diberikan dalam Pasal 11(1) dan 11(2) Traktat ini, suatu Negara Peserta berhak untuk membatasi lingkup dan jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada warga negara dari Negara Peserta lain dalam ayat (1) pada hak-hak yang diperoleh warga negaranya di Negara Peserta lain.
- (3) Kewajiban yang dinyatakan dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Negara Peserta sejauh Negara Peserta lainnya memanfaatkan reservasi yang diperbolehkan dalam Pasal 11(3) Traktat ini, serta juga tidak berlaku bagi Negara Peserta, sepanjang telah melakukan reservasi.

Pasal 5

Hak Moral

- (1) Terpisah dari hak ekonomi pelaku pertunjukan, dan bahkan setelah pengalihan hak, yang berkenaan dengan pertunjukan langsungnya atau pertunjukan yang diwujudkan dalam fiksasi audiovisual, pelaku pertunjukan akan memiliki hak untuk:
 - (i) melakukan klaim untuk dikenali sebagai pelaku dari pertunjukannya, kecuali penghilangan tersebut memang bagian dari bagaimana pertunjukan tersebut dipentaskan; dan
 - (ii) mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau modifikasi lain dari pertunjukannya yang akan merugikan reputasinya, dengan mengingat sifat dari fiksasi audiovisual.

- (2) Hak yang diberikan bagi pelaku pertunjukan sesuai dengan ayat (1) setelah wafat akan tetap berlangsung, setidaknya hingga setelah berakhirnya hak ekonomi, dan dapat dilaksanakan oleh pihak atau institusi yang diberikan wewenang oleh undang-undang Negara Peserta dimana perlindungan dimintakan. Namun, Negara Peserta yang legislasinya, pada saat ratifikasi atau akses Traktat ini, tidak memberikan perlindungan setelah wafatnya pelaku pertunjukan untuk semua hak-hak yang ditetapkan dalam ayat sebelumnya dapat menyatakan bahwa beberapa hak-hak ini, setelah wafatnya pelaku pertunjukan akan berakhir.
- (3) Cara untuk mengembalikan perlindungan atas hak-hak yang diberikan dalam Traktat ini akan diatur oleh legislasi Negara Peserta dimana perlindungan dimintakan⁵.

Pasal 6

Hak Ekonomi Pelaku untuk Pertunjukan yang Tidak Diwujudkan

Dalam hal pertunjukannya, pelaku pertunjukan memperoleh hak eksklusif untuk memberikan ijin:

- (i) penyiaran dan pengkomunikasian atas pertunjukan yang belum difiksasi kepada publik kecuali jika pertunjukannya telah menjadi pertunjukan penyiaran; dan
- (ii) melakukan fiksasi atas pertunjukannya yang belum difiksasi.

Pasal 7

Hak Reproduksi

Pelaku pertunjukan memperoleh hak eksklusif untuk memberikan ijin atas reproduksi langsung maupun tidak langsung atas pertunjukannya yang telah difiksasi dalam fiksasi audiovisual, dalam segala cara atau bentuk⁶.

⁵ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 5: Dalam Traktat ini dan tanpa mengurangi semua traktat lainnya, dengan ini dipahami bahwa, dengan mempertimbangkan sifat dari fiksasi audiovisual dan produksi dan distribusinya, modifikasi pertunjukan yang dibuat dalam rangka eksploitasi pertunjukan yang normal seperti penyuntingan, kompresi, alih suara, atau memformat, dalam media atau format yang sudah ada atau yang baru, dan yang dibuat dalam rangka penggunaan yang diijinkan oleh pelaku pertunjukan, tidak dengan sendirinya termasuk dalam modifikasi pada pengertian Pasal 5(1)(ii). Hak-hak dalam Pasal 5(1)(ii) hanya terkait dengan perubahan yang bertujuan merusak reputasi pelaku pertunjukan secara substansif. Dan juga dipahami bahwa penggunaan teknologi atau media yang baru dan berubah, seperti demikian, tidak termasuk dalam modifikasi pada pengertian Pasal 5(1)(ii).

⁶ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 7: Hak reproduksi, yang ditetapkan dalam Pasal 7, dan pengecualian didalamnya yang diperbolehkan dalam Pasal 13, berlaku sepenuhnya dalam lingkungan digital, khususnya pada penggunaan pertunjukan dalam bentuk digital. Dengan ini dipahami bahwa penyimpanan pertunjukan yang dilindungi dalam bentuk digital dalam media elektronik mencakup reproduksi dalam pengertian Pasal ini.

Pasal 8

Hak Distribusi

- (1) Pelaku pertunjukan memperoleh hak eksklusif untuk memberikan izin untuk penyediaan kepada publik atas pertunjukan asli atau salinannya yang telah difiksasi dalam fiksasi audiovisual melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan.
- (2) Tidak ada ketentuan dalam Traktat ini yang mempengaruhi kebebasan Negara Peserta dalam menentukan syarat, jika ada, dimana hak-haknya dalam ayat (1) berakhir setelah penjualan pertama atau pengalihan kepemilikan lainnya atas pertunjukan asli atau salinannya dengan izin dari pelaku pertunjukan⁷.

Pasal 9

Hak Penyewaan

- (1) Pelaku pertunjukan memperoleh hak eksklusif untuk memberikan izin untuk penyewaan komersil kepada publik atas pertunjukannya yang asli dan salinannya yang telah difiksasi dalam fiksasi audio visual sebagaimana ditentukan dalam undang-undang nasional negara Negara Peserta, bahkan setelah pendistribusiannya dengan atau setelah izin dari pelaku pertunjukan.
- (2) Negara Peserta dibebaskan dari kewajiban dalam ayat (1) kecuali penyewaan komersil telah mengarah kepada penyalinan fiksasi yang menyebar luas yang secara materil melanggar hak eksklusif pelaku pertunjukan atas reproduksi⁸.

Pasal 10

Hak untuk Penyediaan Pertunjukan yang Difiksasi

Pelaku pertunjukan memperoleh hak eksklusif untuk memberikan izin atas penyediaan fiksasi pertunjukan dalam fiksasi audiovisual kepada publik, melalui perangkat kabel atau nirkabel, dengan suatu cara tertentu sehingga dapat diakses oleh publik pada tempat dan waktu yang dipilihnya sendiri.

⁷ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 8 dan 9: Seperti digunakan dalam Pasal-pasal ini, ungkapan “asli dan salinan”, adalah mengenai hak distribusi dan hak penyewaan dalam Pasal dimaksud, mengacu secara eksklusif untuk wujud salinan yang dapat ditempatkan dalam sirkulasi sebagai obyek berwujud.

⁸. Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 8 dan 9: Seperti digunakan dalam Pasal-pasal ini, ungkapan “ asli dan salinan”, menjadi subyek dalam hak distribusi dan hak penyewaan dalam Pasal dimaksud, mengacu secara eksklusif untuk wujud salinan yang dapat ditempatkan dalam sirkulasi sebagai obyek berwujud.

Pasal 11

Hak Penyiaran dan Pengkomunikasian ke Publik

- (1) Pelaku pertunjukan memiliki hak eksklusif untuk memberikan ijin penyiaran dan pengkomunikasian pertunjukan yang telah difiksasi dalam fiksasi audiovisual kepada publik.
- (2) Negara Peserta dengan notifikasi yang diserahkan kepada Direktur Jenderal WIPO, dapat menetapkan hak atas imbalan yang setara untuk penggunaan langsung maupun tidak langsung atas pertunjukan yang telah difiksasi dalam fiksasi audiovisual dalam penyiaran atau pengkomunikasian kepada publik. Negara Peserta juga dapat menyatakan bahwa mereka akan menetapkan syarat-syarat dalam legislasinya untuk pelaksanaan hak atas imbalan yang setara.
- (3) Semua Negara Peserta dapat menyatakan penerapan ketentuan dalam ayat (1) atau (2) hanya berkenaan dengan penggunaan tertentu, atau akan membatasi penerapannya pada beberapa cara, atau sama sekali tidak akan menerapkan ketentuan dalam ayat (1) dan (2).

Pasal 12

Pengalihan Hak

- (1) Negara Peserta dapat memuat dalam undang-undangnya bahwa setelah pelaku pertunjukan menyetujui fiksasi pertunjukannya dalam fiksasi audiovisual, maka hak eksklusif dalam Pasal 7 hingga 11 dalam Traktat ini akan dimiliki atau dilaksanakan oleh atau dialihkan kepada produser dari fiksasi audiovisual tersebut sebagaimana kontrak sebaliknya antara pelaku pertunjukan dan produser fiksasi audiovisual seperti ditetapkan dalam undang-undang nasional.
- (2) Sehubungan dengan fiksasi audiovisual yang diproduksi dengan undang-undang nasional, Negara Peserta dapat meminta persetujuan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau perwakilannya yang sah.
- (3) Terpisah dari pengalihan hak eksklusif seperti dijelaskan di atas, undang-undang nasional atau perjanjian individu, kolektif atau lainnya dapat memberikan hak bagi pelaku untuk menerima royalti atau imbalan yang setara atas penggunaan pertunjukannya, seperti diatur dalam Traktat ini termasuk berkenaan dengan Pasal 10 dan 11.

Pasal 13

Batasan dan Pengecualian

- (1) Negara Peserta, dalam legislasinya, dapat memberikan batasan dan pengecualian yang sama sehubungan dengan perlindungan bagi pelaku pertunjukan dalam legislasi nasional, yang terkait dengan perlindungan hak cipta di bidang karya sastra dan artistik.
- (2) Negara Peserta dalam membatasi segala batasan dan pengecualian atas hak yang ditetapkan dalam Traktat ini pada kasus khusus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi pertunjukan yang normal dan merugikan kepentingan pelaku yang sah⁹.

Pasal 14

Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan yang diberikan dalam Traktat, sekurang-kurangnya, hingga berakhirnya masa 50 tahun dihitung dari akhir tahun dimana pertunjukan difiksasi.

Pasal 15

Kewajiban berkaitan dengan Sarana Kontrol Teknologi

Negara Peserta memberikan perlindungan hukum yang memadai dan upaya hukum yang efektif atas perusakan sarana kontrol teknologi yang digunakan oleh pelaku pertunjukan dalam pelaksanaan hak-haknya dalam Traktat ini dan yang membatasi tindakan yang tidak diijinkan oleh pelaku pertunjukan terkait atau dilarang oleh undang-undang, sehubungan dengan pertunjukannya^{10,11}.

⁹ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 13: Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 10 (tentang Batasan dan Pengecualian) dalam *WIPO Copyright Treaty (WCT)* berlaku secara *mutatis mutandis* juga untuk Pasal 13 (tentang Batasan dan Pengecualian) dalam Traktat ini.

¹⁰ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 15 sebagaimana terkait dengan Pasal 13: Dengan ini dipahami bahwa tidak ada dalam Pasal ini yang mencegah Negara Peserta untuk mengadopsi penanganan yang efektif dan diperlukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat dapat menikmati batasan dan pengecualian yang berlaku dalam undang-undang nasional Negara Peserta, sesuai dengan Pasal 13, dimana sarana kontrol teknologi telah diterapkan pada pertunjukan audiovisual dan penerima manfaat memiliki akses legal terhadap pertunjukan tersebut, dalam keadaan dimana penanganan yang tepat dan efektif belum diambil oleh pemilik hak terkait atas pertunjukan tersebut sehingga membuat penerima manfaat dapat menikmati batasan dan pengecualian dalam undang-undang nasional Negara Peserta. Tanpa mengurangi perlindungan hukum atas karya audiovisual dimana pertunjukan tersebut difiksasi, lebih lanjut lagi dipahami bahwa kewajiban dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi pertunjukan yang tidak dilindungi atau tidak lagi dilindungi dalam undang-undang nasional dengan berlakunya Traktat ini.

Pasal 16

Kewajiban terkait dengan Informasi Pengelolaan Hak

- (1) Negara Peserta memberikan tindakan hukum yang memadai dan efektif terhadap pihak yang secara sengaja melakukan tindakan berikut secara sengaja, atau dalam hal tindakan perdata memiliki alasan yang kuat untuk mengetahui, yang akan menyebabkan, membuat, memfasilitasi, atau menyembunyikan pelanggaran segala hak yang dimaksud dalam Traktat ini :
 - (i) memindahkan atau merubah informasi pengelolaan hak elektronik tanpa ijin.
 - (ii) mendistribusikan, melakukan impor untuk distribusi, menyiarkan, mengkomunikasikan atau menyediakan fiksasi pertunjukan dalam fiksasi audiovisual atau salinannya kepada publik tanpa ijin, meskipun mengetahui bahwa informasi pengelolaan hak elektronik telah dipindahkan atau diubah tanpa ijin.
- (2) Seperti digunakan dalam Pasal ini, "Informasi Pengelolaan Hak", berarti informasi yang mengidentifikasi pelaku, pertunjukan pelaku, atau pemilik hak pertunjukan atau informasi mengenai syarat dan kondisi penggunaan pertunjukan, dan nomor atau kode yang mewakili informasi tersebut, dimana informasi tersebut melekat pada pertunjukan audiovisual¹².

Pasal 17

Formalitas

Pemberian dan Pelaksanaan hak yang ada dalam Traktat tidak melalui formalitas.

¹¹ Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 15: Ungkapan "sarana kontrol teknologi oleh pelaku pertunjukan", harus, berkenaan dengan WPPT, diinterpretasikan secara luas, dengan juga mengacu pada mereka yang bertindak atas nama pelaku pertunjukan, termasuk, kuasa, lisensi atau pelaksana tugas, termasuk, produser, penyedia layanan, dan orang-orang yang terlibat dalam komunikasi atau penyiaran menggunakan pertunjukan atas dasar pemberian ijin.

¹² Pernyataan yang disepakati dalam Pasal 16: Pernyataan yang disepakati mengenai Pasal 12 (tentang Kewajiban mengenai Informasi Pengelolaan Hak) dalam WCT berlaku secara *mutatis mutandis* juga untuk Pasal 16 (tentang Kewajiban mengenai Informasi Pengelolaan Hak) dalam Traktat ini.

Pasal 18

Reservasi dan Notifikasi

- (1) Seperti dimaksud dalam Pasal 11(3), tidak ada reservasi dalam Traktat ini yang diperbolehkan.
- (2) Segala notifikasi dalam Pasal 11(2) atau 19(2) dapat dibuat dalam instrumen ratifikasi atau aksesi, dan tanggal efektif notifikasi dapat dibuat sama dengan tanggal berlakunya Traktat sesuai dengan Negara Peserta yang membuat notifikasi. Segala notifikasi juga dapat dibuat kemudian, untuk kasus dimana notifikasi berlaku tiga bulan setelah diterimanya oleh Direktur Jenderal WIPO atau pada tanggal-tanggal kemudian seperti tercantum dalam notifikasi.

Pasal 19

Pelaksanaan

- (1) Negara Peserta harus memberikan perlindungan yang diberikan dalam Traktat ini untuk fiksasi pertunjukan yang sudah ada pada saat traktat ini berlaku dan semua pertunjukan yang muncul setelah berlakunya Traktat ini.
- (2) Terlepas dari ketentuan dalam ayat (1), Negara Peserta dapat menyatakan dalam notifikasi yang diserahkan kepada Direktur Jenderal WIPO bahwa tidak akan memberlakukan ketentuan Pasal 7 sampai 11 dalam Traktat ini untuk fiksasi pertunjukan yang sudah ada pada saat berlakunya Traktat di masing-masing Negara Peserta. Sehubungan dengan Negara Peserta tersebut, Negara Peserta lainnya dapat membatasi pemberlakuan pasal tersebut pada pertunjukan yang terjadi setelah berlakunya Traktat.
- (3) Perlindungan yang dimuat dalam Traktat tidak akan mengurangi segala tindakan yang dilakukan, perjanjian yang dirumuskan atau hak yang diperoleh sebelum berlakunya Traktat di masing-masing Negara Peserta.
- (4) Negara peserta dapat menetapkan ketentuan peralihan di dalam undang-undangnya bahwa setiap orang yang, sebelum berlakunya Traktat ini, terlibat dalam kegiatan yang sah terkait dengan suatu pertunjukan, dapat melaksanakan kegiatan pertunjukan yang sama dalam lingkup hak-hak yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan 7 sampai 11 setelah berlakunya Traktat ini untuk masing-masing Negara-negara Peserta.

Pasal 20

Ketentuan mengenai Penegakan Hak

- (1) Negara Peserta mulai mengadopsi, sesuai dengan sistem hukumnya, tindakan yang diperlukan untuk memastikan penerapan Traktat ini.
- (2) Negara Peserta harus memastikan bahwa undang-undangnya memuat prosedur penegakan yang efektif sehingga dapat melakukan penindakan yang efektif terhadap segala tindakan pelanggaran hak yang termasuk dalam Traktat ini, termasuk penanganan yang cepat untuk mencegah pelanggaran dan penanganan yang merupakan pencegahan atas pelanggaran lebih lanjut.

Pasal 21

Majelis

- (1)(a) Negara Peserta memiliki sebuah majelis
 - (b) Masing-masing negara Peserta akan diwakili dalam majelis oleh satu delegasi yang dapat dibantu oleh delegasi pengganti, penasehat dan ahli.
 - (c) Pengeluaran setiap delegasi ditanggung oleh masing-masing Negara Peserta yang menunjuk delegasi. Majelis dapat meminta WIPO untuk memberikan bantuan finansial untuk membantu partisipasi delegasi negara Peserta yang dianggap sebagai negara berkembang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Sidang Umum PBB atau negara yang dalam masa transisi ke ekonomi pasar.
- (2) (a) Majelis membahas mengenai masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pengembangan Traktat dan penerapan dan pelaksanaan Traktat ini.
 - (b) Majelis melaksanakan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 23(2) dalam hal penerimaan organisasi non-pemerintah tertentu untuk menjadi para pihak dalam Traktat.
 - (c) Majelis akan memutuskan mengadakan pertemuan konferensi diplomatik untuk melakukan revisi Traktat ini dan memberikan instruksi yang diperlukan kepada Direktur Jenderal WIPO untuk persiapan konferensi diplomatik dimaksud.
- (2) (a) Masing-masing Negara Peserta yang merupakan sebuah negara memiliki satu suara dan harus memberikan suara atas namanya sendiri.

- (b) Negara Peserta yang merupakan organisasi non-pemerintah dapat ikut serta dalam pemungutan suara, menggantikan Negara Anggotanya, dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah negara anggota yang merupakan para pihak Traktat. Tidak ada organisasi antar-pemerintah yang dapat ikut serta dalam pemungutan suara jika dari Negara Anggota menggunakan haknya untuk memberikan suara dan sebaliknya.
- (3) Majelis akan bertemu setelah pertemuan dengan Direktur Jenderal dan jika tidak ada kondisi luar biasa, selama periode yang sama dan di tempat yang sama saat Sidang Umum WIPO.
- (4) Majelis akan berupaya untuk mengambil keputusan melalui konsensus dan menetapkan aturan prosedur, termasuk pertemuan sesi luar biasa, persyaratan kuorum dan sesuai dengan ketentuan Traktat, persyaratan mayoritas berbagai jenis keputusan.

Pasal 22

Biro Internasional

Biro Internasional WIPO akan melaksanakan tugas administrasi yang berkaitan dengan Traktat.

Pasal 23

Persyaratan untuk Menjadi Peserta Traktat

- (1) Seluruh Negara Anggota WIPO dapat menjadi peserta Traktat.
- (2) Majelis dapat memutuskan untuk menerima organisasi antar-pemerintah untuk menjadi para pihak dalam Traktat yang mendeklarasikan dirinya kompeten, dan memiliki legislasinya yang mengikat seluruh negara anggota mengenai subyek yang dicakup oleh Traktat dan telah sesuai dengan prosedur internal untuk menjadi para pihak dari Traktat.
- (3) Uni Eropa setelah membuat deklarasi seperti dimaksudkan dalam ayat sebelumnya dalam Konferensi Diplomatik yang mengadopsi Traktat ini, dapat menjadi para pihak dalam Traktat.

Pasal 24
Hak dan Kewajiban dalam Traktat

Selain dari ketentuan khusus yang bertentangan dengan Traktat ini, masing-masing Negara Peserta akan memperoleh semua hak dan memegang kewajiban dalam Traktat ini.

Pasal 25
Penandatanganan Traktat

Traktat ini akan terbuka untuk ditandatangani di kantor pusat WIPO oleh para pihak yang memenuhi persyaratan selama satu tahun setelah adopsi.

Pasal 26
Berlakunya Traktat

Traktat ini akan berlaku tiga bulan setelah 30 pihak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah menyerahkan instrumen ratifikasi atau aksesi.

Pasal 27
Tanggal Efektif Menjadi Para Pihak dari Traktat

Traktat ini mengikat:

- (i) 30 pihak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kepada Pasal 26, sejak tanggal diberlakukannya Traktat.
- (ii) masing-masing pihak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sejak berakhirnya tiga bulan dari tanggal dimana para pihak telah menyerahkan instrumen ratifikasinya atau aksesinya kepada Direktur Jenderal WIPO.

Pasal 28
Pengunduran Diri dari Traktat

Traktat ini dapat diakhiri oleh Negara Peserta dengan notifikasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal WIPO. Segala pengunduran diri akan berlaku satu tahun sejak tanggal diterimanya notifikasi oleh Direktur Jenderal WIPO.

Pasal 29

Bahasa yang Digunakan dalam Traktat

- (1) Traktat ini ditandatangani dalam bahasa Inggris, Arab, Cina, Perancis, Rusia dan Spanyol, versi dalam seluruh bahasa ini dianggap otentik.
- (2) Naskah resmi dalam bahasa selain dengan yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Direktur Jenderal WIPO atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, setelah konsultasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Dalam ayat ini, "pihak yang berkepentingan" berarti semua Negara Anggota WIPO yang bahasa resminya, atau salah satu bahasa resminya, terlibat dan Uni Eropa, dan organisasi antar-pemerintah lainnya yang dapat menjadi para pihak dalam Traktat, jika salah satu bahasa resminya terlibat.

Pasal 30

Lembaga Penyimpan

Direktur Jenderal WIPO merupakan penyimpan traktat ini.

[Akhir dokumen]